



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Pikir Manik;**
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 09 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki -Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Mangan I LK IV, Desa Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Pemanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Juli 2018, Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Blg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara Pikir Manik;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Juli 2018, Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Blg., tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Pikir Manik** dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan Tindak Pidana "**Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat,**" Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif yakni Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pikir Manik dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobar Pick up BK 9024 EJ;
 - 1 (satu) Lembar STNK BK 9024 EJ;
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. **Pikir Manik;**
*Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa yaitu **Pikir Manik;***
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan yang disusun dengan bentuk Kumulatif yakni Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2018, Nomor Register Perkara: **PDM-38/TPUL/BLG/07/2018** sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa **Pikir Manik** pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di jalan Umum Medan menuju ke Tarutung Km. 244-245 Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa dan 2 (dua) orang penumpang yakni korban Micael Tampubolon dan Saksi Yahdi mengendarai sebuah mobil pik up dengan nomor polisi BK 9024 EJ berjalan dari arah Medan menuju ke arah Tarutung dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam dengan posisi porsnelling 5 (lima) lalu setibanya di TKP tepatnya di Km 244-245 Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba terpeleset dan terberam sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak tembok beton dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada saat terdakwa dan 2 (dua) orang penumpang yakni korban Micael Tampubolon dan Saksi Yahdi mengendarai sebuah mobil pik up dengan nomor polisi BK 9024 EJ berjalan dari arah Medan menuju ke arah Tarutung dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam dengan posisi porsnelling 5 (lima) lalu setibanya di TKP tepatnya di Km 244-245 Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir, mobil yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba terpeleset dan terberam sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak tembok beton dan akhirnya terbalik hingga posisi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut berputar ke arah Medan kembali dan nyaris penumpang kendaraan mobil pik up tersebut mengalami bahaya maut sehingga mengakibatkan penumpang yakni korban Michael Tampubolon yang duduk dipinggir sebelah kiri pengemudi mengalami luka dan benturan pada bagian kepala dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum HKBP Balige sedangkan Saksi Yahdi yang duduk diantara Terdakwa dan korban Micael Tampubolon mengalami patah tangan sebelah tangan kiri. Adapun pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan cuaca cerah di pagi hari dan keadaan jalan aspal hotmix serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi dengan pandangan ke depan tidak ada terhalang dengan kendaraan lainnya dan akibat kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut kurang hati-hati pada saat melintas jalan beraspal hotmix dan licin;
- Selanjutnya berdasarkan hasil bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige Nomor : 275/C.2/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Bertua Pardede atas nama Yahdi, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar tampak tangan kiri posisi tulang bergeser;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lamhot Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya ada kecelakaan tunggal lalu lintas mobil barang BK 9024 EJ yang selip dan menabrak tembok beton pembatas jembatan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung, Km 244-245, Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi datang ketempat kejadian karena melihat banyak orang berkerumun ditempat kejadian dan melihat mobil pic up Suzuki Carry 1.500 CC tersandar di tembok pembatas jembatan;
- Bahwa Saksi melihat ada kawan Terdakwa yang patah tangannya, lalu Saksi mencari mobil untuk mengantar ke Rumah Sakit Umum dan Saksi meminta uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah ongkos kepada Terdakwa untuk mengantar ke Rumah Sakit Umum HKBP Balige;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkannya ke Rumah Sakit Umum HKBP Balige, tapi Saksi titipkan ke mobil lain;
- Bahwa ada satu orang yang meninggal dunia, dan telah dibawa polisi dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara dentuman atau suara ban yang direm;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki Surat izin mengemudi (SIM) atau tidak;
- Bahwa bentuk jalan tersebut adalah berbentuk tikungan tajam dan agak licin dan sering terjadi kecelakaan di tempat itu;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuacanya agak mendung;
- Bahwa ada tanda rambu jalan yang menunjukan jalan satu arah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan sudah benar;

2. Saksi Mangatas Pardede, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya ada kecelakaan tunggal lalu lintas mobil barang BK 9024 EJ yang selip dan menabrak tembok beton pembatas jembatan yang dikenderai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui adanya ada kecelakaan tunggal lalu lintas yaitu mobil barang pic up BK 9024 EJ yang selip ke beram jalan dan menabrak tembok beton pembatas jembatan yang dikenderai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 244-245 Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi berada dirumah pada waktu kejadian itu, dan Saksi datang menyusul ke tempat kejadian dan melihat mobil pic up Suzuki Carry 1.500 CC masih tersandar di tembok pembatas jembatan itu;
- Bahwa menurut keterangan orang yang Saksi temui di tempat itu ada satu orang yang meninggal dunia, dan ada yang luka-luka tetapi tidak sempat Saksi tidak sempat melihat korbannya lagi karena sudah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara dentuman atau suara ban yang direm sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki Surat izin mengemudi (SIM) atau tidak;
- Bahwa bentuk jalan tersebut adalah berbentuk tikungan tajam, agak licin dan sering terjadi kecelakaan di tempat itu;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuacanya agak mendung;
- Bahwa ada tanda rambu jalan yang menunjukan jalan satu arah

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Blg



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan Lalu Lintas atas mobil barang pic up Carry BK 9024 EJ yang Terdakwa kenderai dari Medan menuju Tarutung karena ban belakang selip dan mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 244-245 Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa ada korban yang meninggal dunia atas nama Mikael Tampubolon karena mengalami luka robek di kepala sedangkan satu orang lagi patah tangan sebelah kiri atas nama gelar Sibis telah dibawa berobat di RSUD HKBP Balige, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa jalan dilokasi kejadian tersebut licin dan tikungan manis yang mengakibatkan ban belakang selip sehingga mobil oleng dan terpleset, tanpa sadar Terdakwa menginjak gas sehingga mobil menabrak jembatan dan mobil yang Terdakwa kenderai terbalik;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kenderai berkisar antara 50- 60 km/jam, posisi persneling 5 (lima) karena kami baru saja makan pagi sehingga kecepatan mobil tidak terlalu kencang;
- Bahwa cuaca pada waktu kejadian cerah dan tidak menghalang pandangan di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan ahli waris yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobar Pick up BK 9024 EJ, 1 (satu) Lembar STNK BK 9024 EJ, 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An. **Pikir Manik**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan Lalu Lintas atas mobil barang pic up Carry BK 9024 EJ yang Terdakwa kenderai dari Medan menuju Tarutung karena ban belakang selip dan



mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 244-245 Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa benar ada korban yang meninggal dunia atas nama Mikael Tampubolon karena mengalami luka robek di kepala sedangkan satu orang lagi patah tangan sebelah kiri atas nama gelar Sibis telah dibawa berobat di RSUD HKBP Balige, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa benar jalan dilokasi kejadian tersebut licin dan tikungan manis yang mengakibatkan ban belakang slip sehingga mobil oleng dan terpleset, tanpa sadar Terdakwa menginjak gas sehingga mobil menabarak jembatan dan mobil yang Terdakwa kenderai terbalik;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kenderai berkisar antara 50- 60 km/jam, posisi persneling 5 (lima) karena kami baru saja makan pagi sehingga kecepatan mobil tidak terlalu kencang;
- Bahwa cuaca pada waktu kejadian cerah dan tidak terhalang pemandangan didepan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan ahli waris yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yakni Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa,**” Dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan



pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **Pikir Manik**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kecelakaan Lalu Lintas atas mobil barang pic up Carry BK 9024 EJ yang Terdakwa kenderai dari Medan menuju Tarutung karena ban belakang selip dan mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 244-245 Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir; mengakibatkan korban yang meninggal dunia atas nama Mikael Tampubolon karena mengalami luka robek di kepala. Dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yakni Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

3. Barang siapa;
4. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**," Dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan



dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **Pikir Manik**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kecelakaan Lalu Lintas atas mobil barang pic up Carry BK 9024 EJ yang Terdakwa kenderai dari Medan menuju Tarutung karena ban belakang selip dan mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan terbalik pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 244-245 Desa Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir; mengakibatkan korban yang meninggal dunia atas nama Mikael Tampubolon karena mengalami luka robek di kepala sedangkan satu orang lagi patah tangan sebelah kiri atas nama gelar Sibis. Dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan darat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan oleh Terdakwa karena kelalaian Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan akal sehat dan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa masih punya tanggungjawab keluarga;
- Antara Terdakwa dengan pihak korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobar Pick up BK 9024 EJ, 1 (satu) Lembar STNK BK 9024 EJ, 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum An, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Pikir Manik, maka dikembalikan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Pikir Manik tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat,”** Sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil barang Pick up BK 9024 EJ;
 - 1 (satu) Lembar S.T.N.K BK 9024 EJ;
 - 1 (satu) Lembar S.I.M B1 Umum Atas nama Pikir Manik;
Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa yaitu Pikir Manik;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018, oleh Marsal Tarigan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H, dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aser Limbong, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aser Limbong, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)